

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan analisa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung. Nominal bagi hasil ditentukan diawal akad. Dan juga Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Sayung belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk kebutuhan konsumtif, yakni membayar biaya sekolah.

#### **B. Saran**

Hendaknya pengelola melakukan sosialisasi mengenai lembaga keuangan syariah, landasan hukum syariah dan penerapannya kepada anggota dan masyarakat sekitar BMT. Pengelola hendaknya memberikan pemahaman tentang nisbah bagi hasil yang sesuai syariah.

Pengelola harus lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sayung. Hendaknya penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja sesuai dengan landasan hukum syariah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, dan hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.